



PUTUSAN

Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARLIANDIE bin ARMADI;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/8 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keranggan III,
Kecamatan Pahandut,
Kelurahan Tanjung Pinang,
Kota Palangka Raya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka

Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARLIANDIE bin ARMADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan pencemaran nama baik secara tertulis yang mana tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit HP merk Asus warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai asli yang disahkan Notaris Irwan Junaidi, S.H. perihal Berita Acara Penyerahan Lahanantara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT. Agrindo Green Lestari Nomor : 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;

- 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pembayaran Tali Asih Lahan Desa Goha RT. 01, RT. 02 RT. 03 dan RT. 04 tanggal 29 September 2017, 1 (satu) Bundel foto Dokumentasi Penandatanganan Berita cara Penyerahan Lahan anantara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT. Agrindo Green Lestari Nomor : 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;

- 1 (satu) bundel memo catatan wawancara dan alat bukti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Tanah memiliki Tanah Adat (SPMT-A) Nomor 08./DKA-KBT/XII/2014 an. Mikhan luas 130.000 M² yang diketahui oleh Damang Kapala Adat Banama Tingang;

Di kembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 31 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ARLIANDIE bin ARMADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Alternatif Kedua, Alternatif Ketiga dan Alternatif Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa ARLIANDIE bin ARMADI dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 unit HP merk Asus warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arliandie bin Armadi;

- 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai Asli yang disahkan Notaris Irwan Junaidi, S.H. Perihal Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT. Agrindo Green Lestari Nomor: 013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Pembayaran Tali Asih Lahan Desa Goha RT. 01, RT. 02 RT. 03 dan RT. 04 tanggal 29 September 2017, 1 (satu) bundel foto dokumentasi Penandatanganan Berita cara Penyerahan Lahan anantara Kepala Desa Goha & Perangkat Desa Goha dengan PT. Agrindo Green Lestari Nomor:013/BA-TA/AGL/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel memo catatan Wawancara dan alat bukti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanah memiliki Tanah Adat (SPMT-A) Nomor 08./DKA-KBT/XII/2014 an. Mikhan luas 130.000 M² yang diketahui oleh Damang Kapala Adat Banama Tingang;

Dikembalikan kepada pemiliknya Mikhan bin Yusi Owong;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019



- 2 (dua) Berita di BanjarmasinPost.Co.Id yang berjudul “Warga Desa Goha Pulang Pisau Protes, Klaim lahannya Dicaplok Perusahaan Sawit” dan Berita yang berjudul “Selesaikan Sengketa Lahan Warga Goha dengan PT. AGL Pulang Pisau, Begini Langkah DPRD Kalteng Berita tertanggal 16 Januari 2018 copy dari Media Online Berita di BanjarmasinPost.Co.Id;
- 1 (satu) Berita di Antaranews Kalteng yang berjudul PT. AGL Termasuk “Nakal”, ini Penjelasan Anggota DPRD Kalteng tertanggal 21 Januari 2018;
- 1 (satu) Berita Kalteng Online yang berjudul “Soal Sengketa Lahan, Dewan ini Minta Pemda Turun Tangan” yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kalteng Lodewik Christopel Iban berita tertanggal 22 Januari 2019;
- 1 (satu) Berita Kalteng Online yang berjudul “Masyarakat Segera Laporkan PT. AGL pada tanggal 24 Januari 2018;
- 1 (satu) Berita Kalteng Online yang berjudul Warga Desa Goha sampaikan Perihal ke President Republik Indonesia pada tanggal 05 Februari 2018 copy dari Media Online Berita Kalteng;
- 1 (satu) lembar Berita Kalteng Online yang berjudul “Inilah Bukti Adanya Dugaan Dokumen Palsu PT. AGL” pada tanggal 18 Februari 2018 copy dari Media Online Berita Kalteng;
- 1 (satu) lembar Berita Kalteng Online yang berjudul “Warga Desa Goha Pertanyakan Kejelasan Pelaporan Dugaan Penyerobotan Lahan oleh PT. AGL. copy dari Media Berita Kalteng Online;
- 1 (satu) lembar Berita Kalteng Online yang berjudul “Pertahankan Hak Masyarakat Desa Goha Lakukan Ritual Hinting Pali” pada tanggal 04 April 2018 copy dari Media Online Berita Kalteng;
- 1 (satu) lembar Berita Kalteng Online yang berjudul “Sengketa Lahan PT. AGL, Pemda Pulang Pisau Turunkan Tim Lapangan” pada tanggal 05 April 2018 copy dari Media Online Berita Kalteng;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita kalteng Online yang berjudul “Perihal PT. AGL, Mediasi Pemkab Pulang Pisau Belum Hasilkan Kesepakatan” pada tanggal 19 April 2018 copy dari Media Online Berita Kalteng;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Kalteng Kepada Dewan Press Perihal “Permohonan Pendampingan Dan Perlindungan pada tanggal 03 Juli 2018 copy surat;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Kalteng Kepada PWI Provinsi Kalimantan Tengah Perihal “Permohonan Pendampingan pada tanggal 03 Juli 2018 copy surat;
- 1 (satu) lembar screenshot messenger facebook “Terkait usaha dari Wartawan untuk melakukan Klarifikasi atas pemberitaan Media berita kalteng online kepada Humas PT. AGL an Winanson” pada tanggal 04 Juni 18 Januari 2018 copy screenshot masenger facebook;
- 1 (satu) lembar Media Borneo Online yang berjudul “BPMPTSP Pulang Pisau akan gelar Rapat Koordinasi dengan PT. AGL” pada tanggal 15 Maretl 2018 copy dari Media Media Borneo;
- 1 (satu) lembar Media Dayak Online yang berjudul “DPR Republik Indonesia Minta masyarakat Desa Goha segera Laporkan PT. AGL” pada tanggal 24 Januari 2018 copy dari Media Online Dayak;
- 4 (berita) lembar Dayak News Online yang berjudul “PT. AGL Babat 141 Ha Kebun Rakyat Kasali Baru” pada tanggal 17 September 2018 Copy dari Media Online Dayak News;
- 1 (satu) lembar Kbiraya News Online yang berjudul “Ketum DAD Kecewa dan sangat marah terhadap PT. AGL Pulpis” pada tanggal 21 Maret 2018 copy dari Media Online Kbiray News;
- 1 (satu) lembar Berita Kalteng Post yang berjudul “PT. AGL diduga Rampas Kebun Warga” pada tanggal 22 Maret 2018 copy dari Media Berita Kalteng Post;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Nota Kesepahaman Antara Dewan Press Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia fotokopi dari scan;
- 1 (satu) lembar Dokumen Nota Kesepahaman Antara Dewan Press Dengan Kejaksaan Republik Indonesia fotokopi dari scan;
- 1 (satu) lembar copy dari fotokopi Surat Bupati Pulang Pisau Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Operasional Perusahaan Perkebunan di Areal/Lahan yang Bersengketa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pencabutan tanda tangan Penyerahan Lahan kepada PT. AGL atas nama Darius Masau Dkk beserta point-point penjelasannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Asli Kartu Anggota PWI atas nama Yundhi Satrya Siman;
- 1 (satu) bundel Putusan Perbandingan fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 PK/Pid/2009 tertanggal 27 Agustus 2010;
- 3 (tiga) lembar copy dari Berita Kalteng.Com dengan Judul "Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen, INI Pernyataan Humas PT. AGL";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta Pid.Sus/2019/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya pada tanggal 31 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan putusan bebas terhadap Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori kasasi Penuntut Umum mengulang kembali fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan para saksi, keterangan ahli dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti* dengan tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Wartawan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pers yang dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi secara realistis yang dalam kasus *a quo* masih dalam batas wajar tidak bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a/b/c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 3920 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)